

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 5 /BAWASLU-GK/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020
SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 se-Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 3/BAWASLU-GK/HK.01.01/ XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Se-Kabupaten Gunungkidul;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 2. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 187.K.YO/KP.07.00/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020;
- KEDUA** : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilih Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
4. Camat se-Kabupaten Gunungkidul;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul
6. Petinggal.

Ditetapkan di : Gunungkidul

Pada tanggal : 31 Maret 2020

KETUA,

IS SUMARSONO, SH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Gunungkidul

Nomor : 5 /BAWASLU-K/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	KECAMATAN	NAMA
1	Kecamatan Wonosari	
	- Ketua	Buchari Ichsan, S.Hut
	- Anggota	Anjar Setyawati
	- Anggota	Winarso, S.Pd
2	Kecamatan Nglipar	
	- Ketua	Sri Atuti, S.Pd
	- Anggota	Deni Prasetyo, S.Pd
	- Anggota	Sujasmono
3	Kecamatan Playen	
	- Ketua	Sunardi, S.IP
	- Anggota	Heri Kiswanto, S.Pd
	- Anggota	Widi Astuti, S.Pd.I
4	Kecamatan Patuk	
	- Ketua	Mugi Riyanto
	- Anggota	Supranolo
	- Anggota	Siti Aminatus Sholihah
5	Kecamatan Paliyan	
	- Ketua	Sukaryani
	- Anggota	Wahyu Putro Prabowo, A.Md
	- Anggota	Saryanto
6	Kecamatan Panggang	
	- Ketua	Waryoto
	- Anggota	Yuwono
	- Anggota	Rosi Yuaningsih
7	Kecamatan Tepus	
	- Ketua	Sumarno, S.Pd
	- Anggota	Sularso
	- Anggota	Heni Multikarini, S.Pd
8	Kecamatan Semanu	
	- Ketua	Heru Prasetyo
	- Anggota	Menang Yulianta
	- Anggota	Rahmad Basuki, ST
9	Kecamatan Karangmojo	
	- Ketua	Suwarto Hery Asmoro, S.Sos
	- Anggota	Edi Sujarwo, S.Sos
	- Anggota	Arwanto Hadi Saputro

NO	KECAMATAN	NAMA
10	Kecamatan Ponjong	
	- Ketua	Arik Suku Martono, S.Ag
	- Anggota	Puryani, S.I.Pust
	- Anggota	Mahfud Dwi Setyawan, S.Pd.I
11	Kecamatan Rongkop	
	- Ketua	Ary Ika Mulyaningsih, S.P
	- Anggota	Mujiharyono, S.Pd.SD
	- Anggota	Nurul Imam Bukhori, S.Pd
12	Kecamatan Semin	
	- Ketua	Aris Wijayanto, S.Pd.SD
	- Anggota	Herry Rusdiyanto
	- Anggota	Erike Hendrik Safitri, S.Pd
13	Kecamatan Ngawen	
	- Ketua	Aris Munandar
	- Anggota	Retno Pujiningsih, S.Kom
	- Anggota	Mulyono, A.Ma
14	Kecamatan Gedangsari	
	- Ketua	Wahyudiyanto, SE
	- Anggota	Gunawan, S.Pd. I
	- Anggota	Ratna Sari Ramadani, S.Si
15	Kecamatan Saptosari	
	- Ketua	Niyati, S.Pd
	- Anggota	Eka Purnamasari, S.Pd
	- Anggota	Maulana Septiani, S.Si
16	Kecamatan Girisubo	
	- Ketua	Sumpono, S.P
	- Anggota	Supadi, S.Pd
	- Anggota	Listiana Indawati, S.Sos.I
17	Kecamatan Tanjungsari	
	- Ketua	Agus Setiyawan, S.Pd
	- Anggota	Lilik Subandi, S.Sos
	- Anggota	Emi Suryani
18	Kecamatan Purwosari	
	- Ketua	FX. Hasto Nugroho
	- Anggota	Agus Riyanto
	- Anggota	Sartini



KETUA,

IS SUMARSONO, SH